

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi Penyuluh Agama Islam

2.1.1. Pengertian Strategi

Menurut Faruq Syadzali (Satria Pamungkas, 2020:19) bahwa strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, strategi berfokus pada proses penetapan tujuan. Strategi merupakan segala perencanaan atas tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik yang meliputi kejelasan tujuan, sasaran dan target serta tehnik dan kegiatan terkait.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Johar (2016) strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan yang disusun mengenai sesuatu hal atau kegiatan yang akan di lakukan untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan sasaran dan tujuan yang hendak di capai.

2.1.2. Penyuluh Agama Islam

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kat “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”. Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L. 2005). Penyuluhan juga dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya A.W. Van Den Ban dkk (1999) dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Amirulloh, 2016).

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 79 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama Islam adalah pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama (Amirulloh, 2016)

Penyuluh Agama Islam adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Islam (Astuti, 2020).

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagaman maupun pembangunan. (Muis, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama kepada masyarakat berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

2.1.3. Strategi Penyuluh Agama Islam

Strategi penyuluh Agama Islam adalah segala perencanaan seorang penyuluh agama islam untuk meningkatkan atau mencapai tujuan tertentu terutama yang bersifat islami dan pemahaman akan agama. Yang dimaksud adalah mencakup semua langkah yang tepat dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan, menentukan sasaran, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi sasaran. Proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai makhluk (Pamungkas, 2020).

Strategi Penyuluh Agama Islam tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2012).

Secara umum strategi penyuluhan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama Islam, yang mencakup tipologi kelompok binaan dan pemilihan materi, media, metode serta teknik dalam penyuluhan agama Islam.
2. Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan maupun sumber daya penyuluh agama Islam yang kompeten dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal.
3. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait dengan substansi penyuluhan agama Islam, baik mengenai kebijakan dan program penyuluhan agama Islam, maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak.
4. Penyiapan perangkat utama dan pendukung penyuluhan agama Islam serta rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan.
5. Melaksanakan penyuluhan agama Islam (penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan internalisasi dari substansi penyuluhan agama Islam) secara bertanggungjawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk berperan serta secara aktif (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017).

2.1.4. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang kepentingan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. (Amirulloh, 2016)

Peranan penyuluh agama dalam pembangunan adalah sebagai motivator dengan usaha memberikan penerangan pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, mengajak segera menggerakannya untuk ikut serta aktif menyukseskan pembangunan. Penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan khususnya mengatasi dampak negatif. Cara penyampaian penyuluhan agama kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan keagamaan. (Amirulloh, 2016).

Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama, menurut Amirulloh (Akhmadi, 2019: 50-51) bahwa penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai:

1. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama

2. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.

3. Fungsi administratif:

Penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

2.1.5. Landasan Penyuluh Agama Islam

- a. Landasan Filosofis

Keberadaan Penyuluh Agama Islam dari masa ke masa senantiasa dipayungi oleh nash-nash berupa Ayat Suci Al Quran dan Hadits serta penetapan-penetapan pemerintah baik dalam bentuk instruksi/surat keputusan presiden maupun menteri yang berwenang yang selanjutnya berwenang yang selanjutnya di jadikan sebagai landasan filosofis dan landasan hukum. Landasan filosofis sebagai landasan filosofis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:

Al-Qur' an surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebaikan, menyeruh kepada yang ma' ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S Ali Imran: 104).

Dalam hadis Rasulullah juga di jelaskan :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ

Artinya :

Barang siapa di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya (merubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling lemah (HR. Muslim).

b. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, PAIF adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan (Kemenpan-RB : 2021).

Berdasarkan keputusan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 298 tahun 2017 PAI Non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

2.2. Toleransi

2.2.1. Pengertian Toleransi Umat Beragama

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris, *toleration* diindonesiakan menjadi toleransi, dalam bahasa Arab disebut *Altasamuh*, yang berarti sikap tenggang rasa, dan sikap membiarkan. Sedangkan secara terminologis toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya (Putri, 2018).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. (Putri, 2018).

Beragama adalah penganut agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang hidup dan berkembang di negara Pancasila. Untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur kehidupan beragama bangsa di Indonesia, maka pemerintah melalui departemen Agama membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, kerukunan diantara umat/komunitas agama yang berbeda-beda kerukunan antar umat/komunitas agama dengan pemerintah).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi umat beragama adalah suatu sikap atau sifat kebebasan manusia untuk menyatakan keyakinannya, menjalankan agamanya dengan bebas, memberikan seseorang untuk

berpendapat lain, dengan saling menghormati, tenggang rasa, saling membantu, dan bekerja sama umat beragama dalam membangun masyarakat yang aman dan sejahtera. (Putri, 2018)

2.2.2. Prinsip Toleransi

Menurut M. Natsir (Rijal Syamsul, 2019: 42-43) bahwa Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri, yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi.

1. Toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan teologis Islami.
2. Toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya, apalagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam.
3. Di dalam bertoleransi kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni perilaku toleransi yang bersifat kompromistis yang bernuansa sinkretis.

2.2.3. Nilai- Nilai Toleransi Beragama

Nilai memiliki 3 hierarki yaitu perasaan yang abstrak, norma-norma moral dan keakuan. Pertama, perasaan di pakai sebagai landasan bagi seseorang memuat

keputusan dan menjadi standar tingkah laku. Kedua, Norma-norma moral menjadi standar yang berfungsi sebagai kerangka patokan dalam berinteraksi. Ketiga, keakuan berperan dalam membentuk kepribadian melalui proses pengalaman social (Baidhawry, 2005).

Dalam memahami nilai-nilai toleransi beragama sekurang-kurangnya ada persyaratan untuk membangun toleransi beragama, antara lain : Pertama, adanya keterlibatan aktif untuk menjaga perbedaan menjadi suatu yang bernilai positif, bermanfaat dan menghasilkan kesejahteraan dan kebajikan. Kedua, tidak mengklaim pemikiran tunggal kebenaran, maksudnya bahwa di agama lain juga diajarkan kebenaran contoh kasi sayang, kejujuran, dan lain-lain atau kebenaran yang bersifat substansial dan universal. Ketiga, adanya sikap toleransi dan saling menghargai (Ridwan, 2002).

Nilai toleransi dalam agama pada ayat terakhir surah al-Kafirun disebutkan bahwa “bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku” ayat ini menunjukkan bahwa tidak adanya persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Meski demikian seorang Muslim tetap harus bermasyarakat dengan baik, sikap saling menghormati, berkasih sayang, keadilan, kebebasan, toleransi, dan kerjasama tetap harus terjalin meski berbeda agamanya. Sikap toleransi atau tasamuh yang diajarkan dalam Islam adalah toleransi dibidang muamalah, atau hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan urusan dunia, tetapi untuk urusan akhirat atau aqidah tidak ada toleransi di dalamnya (Sulistiani, 2011)

2.3. Penelitian Relevan

Adapun sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh penulis, perlu adanya pemaparan penelitian relevan agar dapat diketahui apakah terdapat kesamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu.

Muh. Rijal Syamsul. Maret 2019. *Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Menanamkan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Penyuluh Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai toeransi antar umat beragama yaitu, dengan menggunakan metode ceramah atau diskusi, metode tradisi atau adat setempat, dan metode silaturahmi. sedangkan hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Kelurahan Pangkabinanga, yaitu: *Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan pola tingka laku masyarakat.*

Widyanti Agustina. Juli 2019. *Peran Penyuluh Agama Islam Bidang Kerukunan Umat Beragama Dalam Menanamkan Nilai Toleransi Sebagai Upaya Membina Kerukunan Antar Umat Beragama*. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Penyuluh Agama Islam bidang KUB sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, utamanya dalam menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat sebagai tata kelola dari kerukunan itu sendiri. Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Agama Islam bidang KUB mengacu kepada fungsi kepenyuluhan yang ada, yaitu fungsi informatif dan edukatif, konsultatif serta advokatif dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan seperti ceramah agama di jamaah Majelis Taklim, diskusi agama Bersama

tokoh lintas agama. Adapun jenis perannya sendiri terbagi menjadi peran aktif, partisipasif dan peran pasif, yaitu penyuluh agama islam bidang kerukunan umat beragama menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai kerukunan umat beragama di masyarakat.

Irma Rahmayani. Juli 2017. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong*. Dari hasil penelitian ini adalah bahwa Kondisi objektif kerukunan umat beragama yang ada di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong dapat dikatakan kondusif, karena selama ini tidak ada konflik yang timbul yang berlatar sentimen agama. Secara khusus, umat beragama di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong dapat dikatakan hidup rukun dan berdampingan. Langkah-langkah yang digunakan penyuluh agama Islam dalam membina kerukunan umat beragama yang ada di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong, yaitu: melakukan komunikasi dakwah, menebar toleransi, melakukan dialog antar pemeluk agama. Hambatan-hambatan yang dialami penyuluh agama Islam dalam membina kerukunan umat beragama yang ada di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong adalah masyarakat sulit dikumpulkan dalam melakukan komunikasi dakwah begitu pula dengan mengadakan pertemuan dialog antar pemeluk agama, kedudukan sosial masyarakat, dan tidak aktifnya lembaga yang menaungi yang kadang menjadi hambatan dalam membina kerukunan.

Abd. Kadir. 2020. *Peran Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Mamuju*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Meskipun

penduduk Kabupaten Mamuju heterogen, kerukunan antarumat beragama tetap terjaga. Relasi di antara mereka harmonis. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh adanya pranata sosial yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, peran pemerintah, dan organisasi masyarakat utamanya FKUB yang selalu mengadakan kegiatan yang mempertemukan tokoh masyarakat, dan tokoh agama lintas agama, yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama. Dan, tidak kalah pentingnya juga adalah peran penyuluh agama dalam mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama yang dilakukan dalam setiap kegiatan kepenyuluhan, maupun kegiatan lainnya.

Babay barmawie, dkk. 2018. *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama*. Strategi komunikasi Penyuluh Agama Islam KUA Duren Sawit dalam membina toleransi umat Beragama diantaranya: pertama, membuat rencana program kerja, Memetakan medan sosiologis peta dakwah, memahami karakteristik sasaran masyarakat dakwah, memahami gambaran umum profil da'i yang tersedia, menentukan materi yang disampaikan. Kedua; faktor Pendukung, masyarakat yang religius, Saling menghormati dan gotong royong, adapun faktor penghambat dari masyarakat non muslim mereka agak tertutup dan pelit informasi.

Mahbub Junaidi. 2021. *Peran Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sukueno Di Desa Umbulsari Kabupaten Jember*. Penelitian ini ditulis melihat desa Sukoreno kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember memiliki ciri keanekaragaman keagamaan. Penduduknya terdiri dari pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu, hindu budaya. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji toleransi

dalam hubungan antar umat beragama di desa Sukoreno Umbulsari, sejauh mana harmunisi dan kerunan antar umat bergama serta bagaimana peran penyuluh agama untuk merawat dan menjaga kerukunan umat beragama di Sukoreno. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (field reaserch). Masyarakat Di desa Sukerone kecamatan Umbulsari adalah masyarakat yang majemuk dimana terdiri dari dari banyak etnis, budaya, tradisi bahkan tradisi yang berbeda. Tetepi sikap saling menghormati, memberikan kebebasan beragama, menerima agama lain dengan lapang dada, dan selalu saling berfikri positif antar pemeluk agama. Penyuluh agama sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah terus melakukan tugasnya mulai dari melakukan penyuluhan sampai mengadvokasi permasalahan-permasalahan keberagaman upaya meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama.

Sabara Nuruddin. 2016. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Maluku Tengah*. Hasil penelitian ini adalah Wilayah Maluku Tengah merupakan wilayah yang heterogen dari segi agama dan pernah mengalami sejarah konflik keagamaan pada tahun 1999-2003. Ekses dari konflik tersebut adalah segregasi pemukiman yang didasarkan pada agama. Dalam mekanisme rekonsiliasi konflik terdapat beberapa modal kultural yang berbasis kearifan lokal, yaitu gandong, pela, masohi, dan lain-lain. Pandangan penyuluh agama terhadap kerukunan di Maluku Tengah adalah bahwa segregasi pemukiman berdasarkan agama merupakan solusi sementara, dan masih sangat rentan akan terjadinya konflik karena adanya jarak sosial yang terbangun. Untuk itu, perlu

direncanakan sebuah model pembauran pemukiman, agar kerukunan umat beragama dapat tercipta dalam suasana yang lebih kultural. Peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan di Maluku Tengah melalui program Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) integrasi di mana semua penyuluh agama PNS berhimpun dalam satu kelompok kerja yang sama untuk kemudian melakukan beberapa program kerja bersama yang secara sinergis sebagai perwujudan kerukunan yang aktif antar tokoh agama

Berdasarkan pada beberapa penelitian relevan diatas, menunjukkan penelitian tentang strategi Penyuluh Agama Islam dalam menanamkan nilai toleransi sebagai upaya untuk membina kerukunan antar umat beragama. Adapun sebagai pembeda dalam penelitian lain adalah penelitian ini akan mengkaji sejauh mana Strategi Penyuluh Agama Islam Bidang Kerukunan Umat Beragama dalam menanamkan nilai toleransi untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada bagaimana peran penyuluh dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

2.4. Kerangka Pikir



Penyuluh Agama Islam adalah profesi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu harus melakukan strategi demi tercapainya tujuan dan kegiatan. Strategi Penyuluh Agama Islam adalah suatu perencanaan yang di susun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu dengan memberikan penerangan, dan bimbingan kepada masyarakat binaan agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan Dirjen Bimas Islam Kemenag No. 298 tahun 2017 Penyuluh Agama Islam terdiri dari 8 spesialisasi salah satunya adalah spesialisasi kerukunan umat beragama. Dalam pelaksanaan strategi ada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.

Penanaman nilai toleransi di lakukan dengan harapan untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, dan juga meningkatkan rasa persaudaraan akan timbul rasa kasih sayang kepada sesama meski memiliki perbedaan. Dalam agama diajarkan untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Tiap manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya dengan sikap saling menghormati dan mengasihi, karena setiap manusia dikaruniai hak-hak asasi yang harus di hormati orang lain.